

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUDIROHUSODO NO. 245 GRESIK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk komitmen dan cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik.

Selanjutnya dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih

kepada semua Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja di masa mendatang dan bermanfaat bagi kita semua.

Gresik, Februari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPAEN GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 19720411 199101 1 001

RINGKASAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025. Sasaran strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari dua sasaran dimana sasaran I terdiri dua indikator kinerja yang diampu oleh dua urusan yaitu urusan keuangan (Bidang Anggaran Daerah dan Bidang Perbendaharaan) dan urusan aset (Bidang Pengelolaan Aset Daerah) sedangkan sasaran II terdiri dari satu indikator kinerja yang diampu oleh 3 bidang urusan pendapatan (Bidang Pendataan, Bidang Penetapan dan Bidang Penagihan). Capaian kinerja sasaran strategis I “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” dengan indikator kinerja Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan telah mencapai realisasi sebesar 100,00% sesuai target yang telah ditetapkan hal ini berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”, dan pada indikator kinerja Persentase Data Aset yang Akurat telah mencapai realisasi kinerja sebesar 99,75% yang berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Pada capaian kinerja sasaran strategis II “Meningkatnya Pendapatan Daerah” dengan indikator kinerja Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah telah mencapai realisasi kinerja sebesar 2,10% dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 3,56% masuk dalam kategori “Rendah” dengan persentase capaian yang dihasilkan hanya 58,99%.

Sedangkan untuk Sasaran strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari tiga sasaran yaitu Sasaran I dengan indikator kinerja yang diampu oleh 3 bidang urusan pendapatan (Bidang Pendataan, Bidang Penetapan dan Bidang Penagihan), Sasaran II dengan indikator kinerja yang diampu oleh urusan aset (Bidang Pengelolaan Aset Daerah) dan Sasaran III dengan indikator kinerja yang diampu oleh urusan keuangan (Bidang Anggaran Daerah dan Bidang Perbendaharaan). Capaian kinerja sasaran strategis I “Meningkatnya Pendapataaan Asli Daerah” dengan indikator kinerja Rasio Pajak Terhadap PDRB telah mencapai realisasi sebesar 0,81 dengan capaian sebesar 110% melebihi target yang telah ditetapkan hal ini berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan indikator kinerja Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah telah mencapai realisasi kinerja sebesar 94,08 dengan capaian sebesar 110% melebihi target yang telah ditetapkan hal ini berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Pada capaian kinerja sasaran strategis II “Meningkatnya Pemanfaatan Aset” dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah telah mencapai realisasi kinerja sebesar 112,13% dengan capaian sebesar 110% melebihi target yang telah ditetapkan hal ini berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Dan yang terakhir pada capaian kinerja sasaran strategis III “Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan telah terealisasi dengan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan di Kabupaten Gresik.

Dengan demikian dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) sasaran strategis dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik dengan realisasinya 2 (dua) indikator kinerja sesuai target atau masuk kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) indikator kinerja dibawah target atau masuk kategori Rendah. Dan Hasil dari Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik karena realisasinya diatas target atau masuk kategori Sangat Tinggi untuk

Tahun 2025 dengan 4 (empat) indikator kinerja. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 882.578.690.087,59 jumlah tersebut telah di realisasikan sebesar 91,41% atau Rp. 806.747.060.654,00. Hasil ini sesuai dengan harapan yang diinginkan untuk menjadikan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Visi dan Misi	1
Tugas	1
Fungsi	2
Struktur Organisasi	2
Visi dan Misi	4
1.2 Personil/Pegawai	5
1.3 Dukungan Anggaran	5
1.4 Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	6
1.5 Permasalahan Utama	11
1.6 Sistematika Pelaporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	19
2.2 Cascading Kinerja	19
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	21
2.4 Perjanjian Kinerja	22
2.5 Anggaran Program dan Kegiatan	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Capaian Indikator Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya	28
3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis	29
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja di Level Kota/Kabupaten)	30
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan.....	31
3.6 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan	33
3.7 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	34

	3.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	36
BAB IV	PENUTUP	38
	Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada APBD	40
	Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada Perubahan APBD.....	42

BAB I

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan Perubahan APBD, Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Kepala badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 224 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

1.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

- Membantu bupati dalam merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan kegiatan administrasi urusan pemerintahan di bidang keuangan.

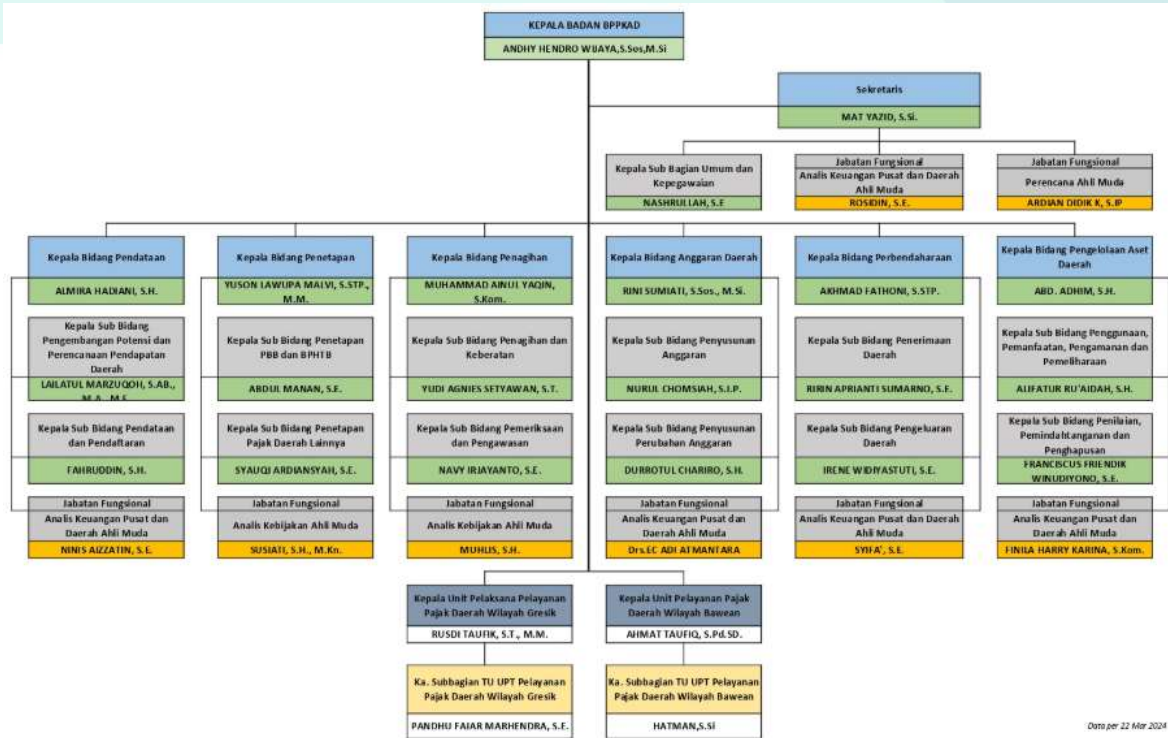
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Fungsi

- Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Untuk bagan struktur Organisasi yang ada dibawah ini terdiri dari sekretariat, 6 (enam) bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik dan Bawean seperti berikut:



Data per 22 Mei 2024

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pendataan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengembangan Potensi dan Perencanaan Pendapatan Daerah;
 2. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 3. Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penetapan, terdiri dari:
 1. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB,
 2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya,
 3. Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Penagihan, terdiri dari:
 1. Subbidang Penagihan dan Keberatan,
 2. Subbidang Pemeriksaan dan Pengawasan,
 3. Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penyusun Anggaran;
 - 2. Subbidang Penyusun Perubahan Anggaran;
 - 3. Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penerimaan Daerah;
 - 2. Subbidang Pengeluaran Daerah;
 - 3. Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - 2. Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan;
 - 3. Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik dan Wilayah Bawean, terdiri dari:
 - 1. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik dan Wilayah Bawean;
 - 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik dan Wilayah Bawean.

Visi Dan Misi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

“Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdayasaing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul karimah.”

Misi

- Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik
- Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD
- Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu
- Melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan transparan, akuntabel dan tertib
- Meningkatkan pendapatan asli daerah

1.2 Personil / Pengawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 116 orang yang terdistribusikan ke dalam unit-unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian PNS BPPKAD Kabupaten Gresik

No.	Unit Kerja	Jumlah Personil	Jenis Kelamin	
			Laki - laki	Perempuan
1	Kepala Badan	1	1	-
2	Sekretariat	18	8	10
3	Bidang Anggaran Daerah	10	1	9
4	Bidang Perbendaharaan	18	4	14
5	Bidang Pengelolaan Aset	11	6	5
6	Bidang Pendataan	17	9	8
7	Bidang Penetapan	12	9	3
8	Bidang Penagihan	19	16	3
9	UPT Pelayanan Pajak Wilayah Gresik	4	4	-
10	UPT Pelayanan Pajak Wilayah Bawean	6	4	2
	Jumlah	116	62	54

Sumber : Subbag.Umum dan Kepegawaian BPPKAD Kabupaten Gresik Per 31 Desember 2025

1.3 Dukungan Anggaran

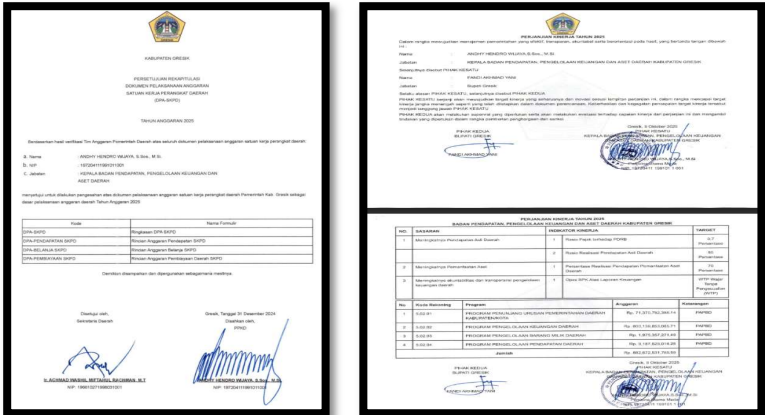
Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebesar Rp. 882.672.531.769,59,- (*Delapan ratus delapan puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah*) dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar Rp. 867.540.972.938,- (*Delapan*

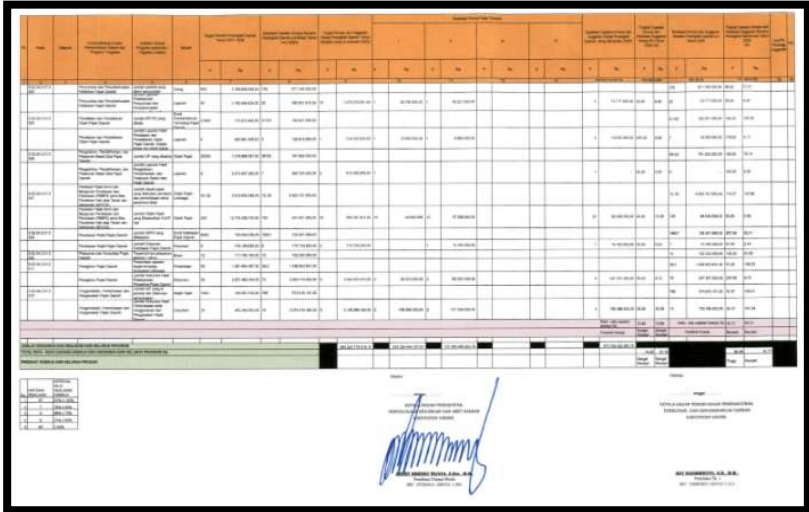
ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ada peningkatan sebesar Rp.15.131.558.831,59,- (Lima belas milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu koma empat puluh sembilan) atau 1,74 % dari tahun sebelumnya. Dengan rincian anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 71.370.792.398,14
- ✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 800.138.853.085,71
- ✓ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 1.975.357.271,49
- ✓ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 9.187.529.014,25

1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor 700/2297.3/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 (POST ANTE) dan 2025 (ON GOING).Berikut ini dapat kami sampaikan upaya perbaikan sebagai tindaklanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud :

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Agar dokumen perencanaan diantaranya DPA/DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025, dokumen Renaksi 2025 didukung dengan dokumen yang telah Diformalkan.	Dokumen tersebut telah diformalkan sebagaimana terlampir pada link ini: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kD2culQGCba_ynbeTMOFIZ9odRhNwKDt seperti dokumen dibawah ini: 

2	Agar dokumen Monev Renja, SK IKU dan dokumen Capaian Bulanan diformalkan.	Dokumen tersebut telah dipenuhi sebagaimana terlampir pada link ini : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16-esefHtcJucuZg2ZUq8R_jemzUNszCs seperti dokumen dibawah ini: 
3	Agar Indikator Kinerja dalam Renstra menggunakan satuan output yang sesuai (terdapat indikator yang mencantumkan rasio namun satuan output berupa persentase).	Indikator rasio yang menggunakan satuan persen tetap dipertahankan karena secara substansi mengukur proporsi dalam bentuk presentase (rasio realisasi PAD). Namun demikian, kedepan format penulisan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam evaluasi kinerja.
4	Agar diupayakan target dalam Renstra menantang dan	Dalam penetapan target indikator kinerja pada Renstra BPPKAD, terdapat kondisi dimana target ditetapkan pada level yang sama selama periode lima tahun. Hal ini bukan berarti tidak ada upaya peningkatan kinerja, namun lebih ditujukan

realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya (pada sasaran pemanfaatan aset dan pendapatan asli daerah).	sebagai langkah strategis yang mempertimbangkan prinsip kehati-hatian serta realisme perencanaan. Penetapan target yang sama setiap tahun dilandasi oleh beberapa pertimbangan ➤ Pertama, kondisi eksternal yang dinamis dan sulit diprediksi, seperti perkembangan ekonomi makro, perubahan regulasi perpajakan, maupun kebijakan fiskal nasional, berpotensi memengaruhi capaian indikator kinerja daerah. Dengan demikian, target yang stabil dipandang lebih realistis agar tidak terjadi deviasi yang signifikan antara perencanaan dan realisasi. ➤ Kedua, kapasitas sumber daya yang dimiliki saat ini, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem informasi pengelolaan keuangan, maupun regulasi internal, diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan dalam jangka menengah. Oleh karena itu, target ditetapkan pada tingkat yang sama sebagai cerminan dari kemampuan riil perangkat daerah dalam menjaga capaian kinerja. ➤ Ketiga, terdapat indikator yang lebih menekankan pada aspek kualitas dan konsistensi, bukan pada peningkatan angka secara progresif. Dalam hal ini, target yang sama setiap tahun berfungsi sebagai standar mutu minimal yang wajib dipertahankan oleh perangkat daerah, misalnya dalam hal akuntabilitas laporan keuangan, ketepatan waktu pelaksanaan tugas, atau kepatuhan administrasi. Dengan dasar tersebut, penetapan target yang sama selama lima tahun bertujuan untuk memastikan konsistensi pencapaian, menjaga stabilitas fiskal, serta memberikan ruang realistis bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal.
---	--

5	Agar penyusunan program PK PAPBD selaras dengan cascading (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).	Dalam penyusunan cascading, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memang tidak secara eksplisit disebutkan karena Program tersebut mensuport keberhasilan 3 Program Utama (Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah) yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian Sasaran. Sehingga Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak bisa dimasukkan hanya dalam salah satu Sasaran.
6	Agar menyajikan bukti dukung terkait keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian Kinerja.	Kepala BPPKAD secara aktif terlibat dalam Monev Kinerja di BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dapat kita lihat saat rapat evaluasi kinerja tanggal 26-27 September 2025 sebagaimana bukti terlampir pada link ini: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11klWUigssPqmwkqUCSRTREQ-7fgcG2B
7	Agar menyajikan SKP Sekretaris dan Perwakilan semua Bidang.	Dokumen tersebut telah dipenuhi sebagaimana terlampir pada link ini: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RJVS4L5UINbWBZGLjXXLhv_ze9rYLo3h seperti dokumen dibawah ini:





1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) antara lain:

Tabel 3.1. Matriks Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPKAD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

Visi: Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi 2 : Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah, Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			
1	Program Pengelolaan Pendapatan	1. Pemanfaatan BMD oleh Pihak ketiga belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM.	1. Keterbatasan Jumlah SDM.	1. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pelaksanaan pemanfaatan pihak ketiga lebih maksimal.
		2. Belum tercukupinya regulasi dan Sisdur terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah	2. Keterbatasan SDM yang berkompeten	2. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		3. Keterbatasan SDM yang menguasai bidang Teknologi informasi	3. Pemetakan ASN belum sesuai dengan Kemampuan	3. Tersedianya sejumlah pegawai siap untuk dikembangkan potensinya
		4. Data pajak yang diberikan oleh wajib pajak belum semuanya valid.	4. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	4. Masih banyak WP yang kooperatif
		5. Penjaringan Wajib Pajak Baru belum mencerminkan kondisi riil.	5. Pertumbuhan potensi pajak baru belum diimbangi dengan penambahan SDM yang khusus melakukan pendataan / pendaftaran WP baru	5. Dilakukannya peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM OPD

		6. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan pajak daerah belum optimal	6. Rendahnya kualitas pemutakhiran data status objek pajak	6. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		7. Sulitnya melakukan penagihan karena data wajib pajak dan objek pajak PBB yang kurang jelas	7. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	7. Adanya dukungan kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB
		8. Data PBB dan BPHTB belum semuanya valid	8. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	8. Masih banyak WP yang kooperatif
		9. Adanya ketidaksesuaian data di SPPT dengan kondisi riil	9. Terjadinya perubahan data objek, subjek maupun wajib pajak tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang khusus melakukan pendataan / Pendaftaran WP baru	9. Dilakukannya peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM OPD
		10. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan PBB dan BPHTB belum optimal	10. Belum adanya sistem monitoring, evaluasi pengawasan kinerja pemungutan pajak daerah yang berkesinambungan	10. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		11. Pelaksanaan koordinasi internal maupun dengan instansi lain terkait penertiban obyek PBB dan BPHTB belum optimal	11. Koordinasi yang belum berkesinambungan	11. Adanya dukungan instansi terkait dalam beberapa pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD
		12. Kurangnya kompetensi Sumber daya manusia yang melaksanakan Pelayanan PBB	12. Rendahnya Pemahaman Petugas Pelayanan terhadap tugas dan fungsinya	12. Adanya Penawaran dari berbagai instansi/ Penyelenggaraan Diklat / Bimtek terkait PBB
		13. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan	13. Adanya keterbatasan anggaran	13. Sarana dan prasarana yang masih dapat difungsikan dilakukan pemeliharaan dengan baik

		14. Belum tercukupinya sarana dan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat	14. Layanan informasi yang belum berfungsi optimal	14. Masih dilakukannya penataan layanan informasi secara bertahap
		15. Belum adanya kesesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB dengan kondisi Riil	15. Belum dilakukannya penyesuaian NJOP terhadap harga pasar	15. Dilakukannya pemutakhiran nilai ZNT di Kabupaten Gresik pada 18 Kecamatan
		16. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum optimal	16. Belum terintegrasinya seluruh system pengelolaan keuangan yang ada	16. Masih dilakukannya penetapan integrasi sistem pengelolaan keuangan secara bertahap
		17. Pelaksanaan verifikasi surat pemberitahuan dan penetapan Pajak Daerah dengan Subjek dan Objek Pajak daerah belum optimal	17. Belum adanya evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan	17. Tersedianya sumber daya untuk verifikasi / pemeriksaan terhadap objek / subjek pajak daerah
		18. Sulitnya melakukan Penagihan karena data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB kurang jelas.	18. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	18. Adanya dukungan Kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB
	Misi 3 : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.			
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pemanfaatan BMD oleh Pihak ketiga belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM	1. Keterbatasan Jumlah SDM	1. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pelaksanaan pemanfaatan oleh pihak ketiga lebih maksimal
		2. Pengamanan BMD Pemagaran terkendala anggaran	2. Keterbatasan Anggaran	2. Perlu adanya anggaran untuk kegiatan pemagaran

		3. Adanya keterlambatan dalam pendataan aset daerah	3. Keterbatasan Jumlah SDM pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah	3. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pendataan aset daerah lebih cepat
		4. Adanya keterlambatan beberapa OPD dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah	4. Kurangnya koordinasi OPD pengguna Barang Milik Daerah	4. Perlunya adanya Sosialisasi terkait Pelaporan Barang Milik Daerah
		5. Belum tersedianya Gudang Penyimpanan untuk barang yang akan di lelang/di hapus	5. Lelang Barang Milik Daerah berpotensi menimbulkan masalah kehilangan barang dengan tidak adanya gudang penyimpanan	5. Diupayakan jika memungkinkan untuk dibangun Gudang Penyimpanan Barang
		6. Pemerintah Kabupaten Gresik belum mempunyai SDM Penilai Barang	6. Penilaian Barang Milik Daerah masih bergantung pada bantuan pihak luar (penilai dan DJKN / KPNL) sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai schedule menunggu jadwal kesediaan dari instansi dimaksud dan sifatnya terbatas	6. Diupayakan Pemerintah Kabupaten Gresik agar merekrut Pegawai dengan Kompetensi Penilaian atau membekali SDM yang ada lewat pendidikan dan pelatihan
		7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	7. Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran / PPK dengan Pengelola Barang di OPD	7. Rekonsiliasi internal antara bendahara keuangan / PPK dengan pengurus barang OPD dilakukan secara rutin
		8. Pencatatan Barang Milik Daerah kurang akurat	8. Belum adanya keselarasan kompetensi pengurus barang milik daerah di OPD	8. Dilaksanakannya bimbingan teknis bagi pengurus barang daerah
		9. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum optimal	9. Belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku	9. Adanya update pada modul aplikasi secara berkala

	Misi 3 : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Misi 4 : Meningkatkan Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Berorientasi Pada Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat			
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyampaian KUA-PPAS dan Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	1. Penyusunan KUA-PPAS menggunakan aplikasi SIPD, baru dapat dilakukan setelah tahapan RKPD selesai dan data transfer ke tahapan KUA-PPAS	1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		2. Penyampaian Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	2. Proses entri RKA-SKPD menggunakan aplikasi SIPD yang seringkali mengalami gangguan	2. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		3. Terdapat Ketidaktepatan dalam penganggaran belanja kegiatan	3. Kurangnya pemahaman dan kompetensi SDM OPD dalam hal perencanaan penganggaran	3. Penerbitan SE Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Sosialisasi / FGD tentang Regulasi di bidang penganggaran
		4. Implementasi SIPD belum bisa dilaksanakan sepenuhnya	4. Koordinasi dengan pusat tidak berjalan cepat	4. Adanya penyesuaian SIPKD terhadap perkembangan sistem pengelolaan keuangan
		5. Kesalahan pengajuan SPM dan keterlambatan penyerahan bukti setoran dari OPD	5. Kurangnya pengetahuan dan ketelitian pengelola keuangan OPD	5. Adanya verifikasi

		6. Molornya pelaksanaan kegiatan akibat keterlambatan penetapan bendahara dan KPA dari OPD	6. Keterlambatan surat usulan bendahara dan KPA dari OPD serta proses penetapan SK yang cukup lama	6. Permintaan usulan kepada OPD dapat disampaikan lebih awal
		7. Masih adanya kesalahan penatausahaan keuangan	7. SDM pengelola keuangan OPD yang belum memadai	7. Dapat diusulkan formasi tenaga pengelola keuangan atau dilakukan pendistribusian secara proposional tenaga tersedia
		8. Masih terdapatnya selisih mutasi transfer masuk dan keluar	8. Pemahaman dan ketelitian petugas pengelola keuangan yang masih kurang	8. Adanya bimtek / pelatihan bagi pengelola keuangan OPD
		9. Pembahasan Laporan Keuangan di DPRD yang terkadang tidak sesuai jadwal yang ditentukan sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target tanggal penetapan laporan	9. Belum adanya komitmen bersama dalam melaksanakan jadwal/siklus penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD	9. Adanya tuntutan penyediaan laporan keuangan tepat waktu dan dapat dikoordinasikan dengan lebih baik

1.6 Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja sekretariat daerah Kabupaten Gresik selama tahun 2025, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran ini berisi data dukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bagian – bagian dari Rencana Strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.2 CASCADING KINERJA

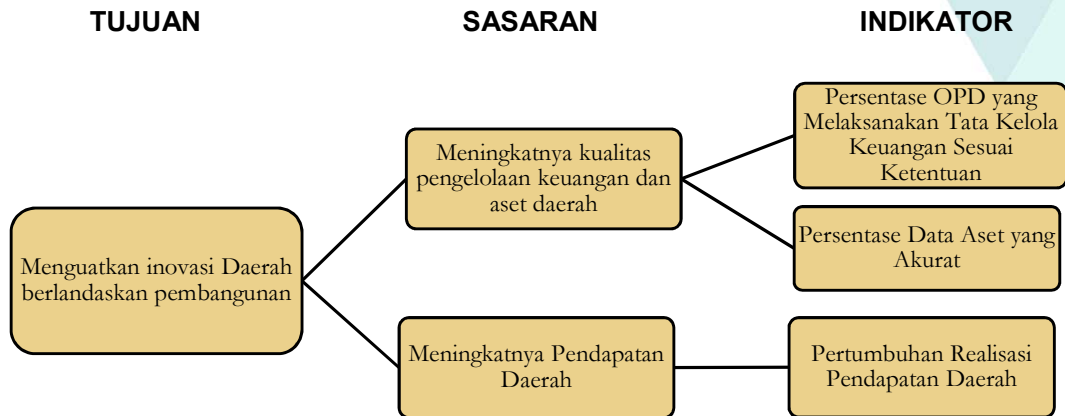
Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja pada tahun 2025 dengan Renstra 2021-2026 sebagai berikut :

MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.

TUJUAN 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 2 : Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan
Indikator : Indeks Inovasi Daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Adapun skema kinerja pada tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029 menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

MISI 2 : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing

MISI 3 : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan

MISI 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Akuntabel, dan Melayani

TUJUAN 2 : Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi
Indikator : *Incremental Capital – Output Ratio* (ICOR)

TUJUAN 3 : Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan

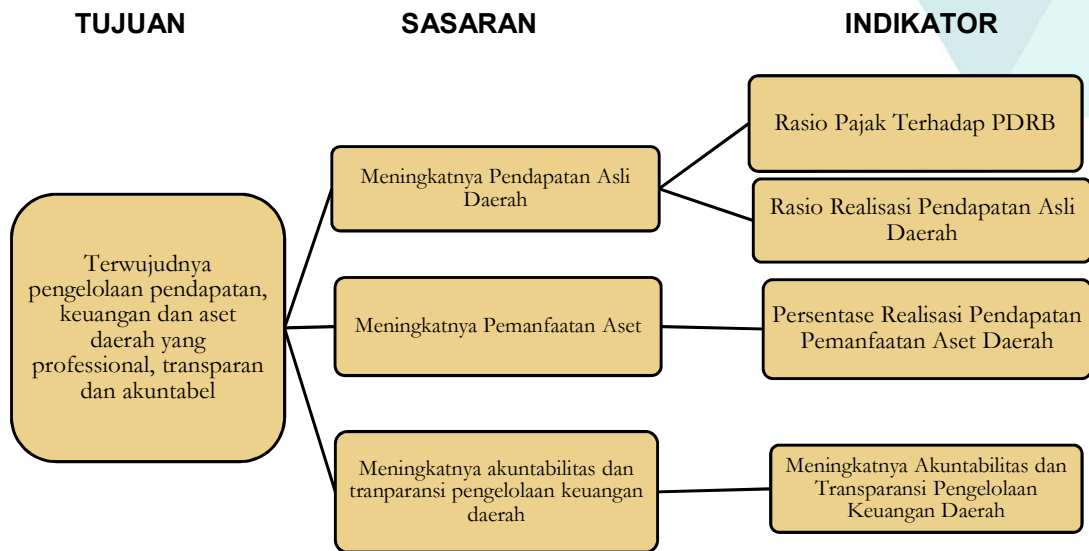
Indikator : *Rasio Government Expenditure*

TUJUAN 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

SASARAN : Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang professional , transparan dan akuntabel

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi. Untuk Tahun 2025 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah PD yang Melaksanakan tata Kelola Keuangan / Jumlah Total PD x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Data Aset yang Akurat	100% dikurangi(((Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan unaudit dikurangi Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dibagi Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dikali 100%)	90%	90%	90%	99,99%	99,99%	99,99%
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	((Pendapatan Daerah Tahun n - Pendapatan Daerah Tahun n-1)/Pendapatan Daerah Tahun n-1) kali 100%	11,29%	1,95%	3,17%	3,49%	3,56%	3,63%

Untuk Tahun 2025 Indikator Kinerja Utama dengan Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Presentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset dibagi Target Pendapatan Pemanfaatan Aset dikali 100% (seratus persen)	70	70	70	70	70	70
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak terhadap PDRB	Realisasi Pajak Tahun n-1 dibagi PDRB Tahun n-1 dikali 100% (seratus persen)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100% (seratus persen)	85	85	85	85	85	85
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan BPK	Penilaian atau pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah atau perangkat daerah setelah dilakukan pemeriksaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada APBD 2025

Halaman 1


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Perpina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

FANDI AKHMAD YANI

Halaman 2

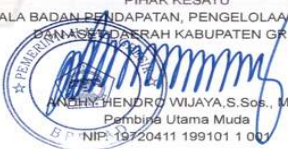
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK				
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	
		2 Persentase Data Aset yang Akurat	99,67 %	
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,56 %	

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 65,834,939,165.80	APBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 809,990,553,780.39	APBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2,386,923,487.00	APBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 9,556,573,438.87	APBD
Jumlah			Rp. 887,768,989,872.06	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025
PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK


ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembinu Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

2. Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada Perubahan APBD 2025

Halaman 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : FANDI AKHMAD YANI
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK


ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembinu Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

Halaman 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK				
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Rasio Pajak terhadap PDRB	0.7 Persentase
		2	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	85 Persentase
2	Meningkatnya Pemanfaatan Aset	1	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	70 Persentase
3	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 71,370,792,398.14	PAPBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 800,138,853,085.71	PAPBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 1,975,357,271.49	PAPBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 9,187,529,014.25	PAPBD
Jumlah			Rp. 882,672,531,769.59	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



FANDI AKHMAH YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK



ANURADHA HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

2.5 ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 sebagai berikut:

PROGRAM – KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU PAPBD	SELISIH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.834.939.165,80	71.370.792.398,14	5.535.853.232,34
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.386.000,00	34.653.500,00	-56.732.500,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.291.718.525,80	58.947.832.216,14	5.656.113.690,34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	492.041.240,00	576.209.240,00	84.168.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.774.294.280,00	4.177.745.322,00	-596.548.958,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.170.810.000,00	2.051.483.000,00	880.673.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.003.173.800,00	3.003.173.800,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.011.515.320,00	2.579.695.320,00	-431.820.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	809.990.553.780,39	800.045.011.403,71	-9.945.542.376,68

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.114.501.450,00	1.272.110.400,00	-842.391.050,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.490.051.455,63	1.032.320.683,63	-457.730.772,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	125.497.800,00	48.432.800,00	-77.065.000,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	806.260.503.074,76	797.692.147.520,08	-8.568.355.554,68
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.386.923.487,00	1.975.357.271,49	-411.566.215,51
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.386.923.487,00	1.975.357.271,49	-411.566.215,51
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.556.573.438,87	9.187.529.014,25	-369.044.424,62
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.556.573.438,87	9.187.529.014,25	-369.044.424,62
	887.768.989.872,06	882.578.690.087,59	-5.190.299.784,47

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 menuju Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja yang mengacu pada kedua dokumen Renstra dimaksud.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dan Bupati Gresik. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penilaian terhadap capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala dan peringkat nilai kinerja sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% - <100%	Sangat Tinggi
2	76% - < 90%	Tinggi
3	66% - < 75%	Sedang
4	51% - < 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adapun tingkat capaian indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 dapat diukur melalui indikator kinerja dengan target Perjanjian Kinerja pada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menggunakan Renstra 2021-2026 sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Di BPPKAD Tahun 2025 Untuk Renstra 2021-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	2. Persentase Data Aset yang Akurat	99,67%	99,75%	100,08%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,56%	2,10%	58,99%	Rendah
Rata-Rata				85,36%	Tinggi

Sedangkan untuk tingkat capaian indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 dapat diukur melalui indikator kinerja dengan target Perjanjian Kinerja pada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menggunakan Renstra 2025-2029, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Di BPPKAD Tahun 2025 Untuk Renstra 2025-2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Rasio Pajak Terhadap PDRB	0,7	0,81	110%	Sangat Tinggi
	2. Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	85	94,08	110%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	70	112,13	110%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata				107,50%	Sangat Tinggi

3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2025 Untuk Renstra 2021-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi					Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat
	2. Persentase Data Aset yang Akurat	99,96%	100,12%	99,99%	99,67%	100,08%	Meningkat
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	6,59%	7,45%	1,57%	9,19%	2,10%	Menurun

Dari tabel diatas untuk 3 (tiga) Indikator Kinerja tahun 2025 pada Renstra 2021-2026 ada 2 (dua) Indikator Kinerja yang capaiannya menunjukkan hasil meningkat dari tahun 2024 dan ada 1 (satu) Indikator Kinerja yang capaiannya menurun dari tahun 2024. Hasil ini menunjukkan tren positif karena lebih banyak Indikator Kinerja yang capaiannya meningkat daripada yang menurun selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2025 Untuk Renstra 2025-2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Baseline 2024	Realisasi 2025	Keterangan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Rasio Pajak Terhadap PDRB	0,70	0,81	Meningkat
	2. Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	85	94,08	Meningkat
Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	70	112,13	Meningkat
Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Meningkat

Dari tabel diatas untuk 4 (empat) Indikator Kinerja tahun 2025 pada Renstra 2025-2029 semua Indikator Kinerja menunjukkan capaian yang meningkat dari tahun 2024. Secara keseluruhan, performa Indikator Kinerja selama tahun 2024-2025 menunjukkan tren positif.

3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	+
	2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	99,75%	+
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,63%	2,10%	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat untuk Renstra 2021-2026 bahwa capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan” dan “Persentase Data Aset yang Akurat” menunjukkan tingkat kemajuan yang positif. Sedangkan indikator kinerja “Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah” menunjukkan tingkat kemajuan yang negatif atau belum melampaui dari target akhir tahun Renstra 2026.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2025-2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Rasio Pajak Terhadap PDRB	0,70	0,81	+
	2. Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	85	94,08	+
Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	70	112,13	+
Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	+

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat untuk Renstra 2025-2029 bahwa capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 semua indikator kinerja menunjukkan tingkat kemajuan yang positif atau melampaui dari target akhir tahun Renstra 2029.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja di Level Kota/Kabupaten

Pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang yang ditargetkan ada 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama. Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan Rencana Strategis 2021-2026. Berikut disampaikan perbandingan realisasi kinerja BPKAD Kota Serang dengan BPPKAD Kabupaten Gresik:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota/Kab. Lain Renstra 2021-2026

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah			
Indikator Kinerja Utama	Kota / Kab. Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah / Lebih Tinggi
Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	Sama

Adapun kesamaan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Serang dengan BPPKAD Kabupaten Gresik dengan Rencana Strategis 2025-2029 adalah Opini BPK Atas Laporan Keuangan, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota/Kab. Lain Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Kinerja Utama	Kota / Kab. Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah / Lebih Tinggi
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Sama

Bedasarkan data diatas, realisasi tahun 2025 Indikator Kinerja Utama Renstra 2021-2026 untuk “Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan” antara BPPKAD Kabupaten Gresik dan BPKAD Kota Serang hasilnya **Sama** yaitu 100%. Sedangkan, realisasi tahun 2025 Indikator Kinerja Utama Renstra 2025-2029 untuk “Opini BPK Atas Laporan Keuangan” antara BPPKAD Kabupaten Gresik dan BPKAD Kota Serang hasilnya **Sama** yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Adapun setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam Sasaran Strategis untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2025 dengan menggunakan Renstra 2021-2026 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Analisis Keberhasilan / Kegagalan Renstra 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Faktor Pendukung : • Untuk Pengelolaan Keuangan khususnya standar Akuntansi Pemerintahan harus sesuai dengan perundang-undangan • Efektivitas sistem pengendalian intern	Nihil
	Persentase Data Aset yang Akurat	Faktor Pendukung : • Meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penanggungjawab Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku • Melakukan sinkronisasi yang lebih teliti data aset saat pencatatan aset	Nihil
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	Faktor Pendukung : • Melaksanakan penggalan potensi sumber-sumber pendap atan daerah khususnya pajak daerah • Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif Pajak • Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak daerah maupun pendapatan dari sumber lain yang ada agar bisa mencapai indeks kemandirian fiskal yang diinginkan / sangat mandiri	Nihil

Sedangkan keberhasilan maupun kegagalan dalam Sasaran Strategis untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2025 dengan menggunakan Renstra 2025-2029 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Analisis Keberhasilan / Kegagalan Renstra 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Terhadap PDRB	Faktor Pendukung: - Melakukan diskon atau potongan harga untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - Melaksanakan penggalian potensi sumber-sumber pendap atan daerah khususnya pajak daerah	Nihil
	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Faktor Pendukung: - Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak daerah dan pendapatan dari sumber lain yang ada agar bisa target bisa tercapai - Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif Pajak	Nihil
Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	Faktor Pendukung: - Melakukan sinkronisasi yang lebih teliti data aset saat pencatatan aset - Penguatan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan dan meningkatkan kompetensi SDM pengelola aset	Nihil
Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Faktor Pendukung: - Melakukan penguatan sistem dalam perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi serta melakukan evaluasi indikator kinerja guna meningkatkan ketepatan waktu penyusunan - Untuk Pengelolaan Keuangan khususnya standar Akuntansi Pemerintahan harus sesuai dengan perundang-undangan	Nihil

3.6 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

Tabel Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan Renstra 2021-2026

Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik 2021-2026				
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah				
Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	98,74%	871.415.803.801,85	799.364.645.628,00	91,73%
Persentase Data Aset yang Akurat	0,22%	1.975.357.271,49	1.638.129.727,00	82,93%
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendapatan Daerah				
Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	1,04%	9.187.529.014,25	5.744.285.299,00	62,52%
		882.578.690.087,59	806.747.060.654,00	91,41%

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Tinggi dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Rendah.

Tabel Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan Renstra 2025-2029

Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik 2025-2029				
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah				
Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
Rasio Pajak Terhadap PDRB	0,89%	7.819.968.714,25	4.993.245.523,00	63,85%
Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0,15%	1.367.560.300,00	751.039.776,00	54,92%
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemanfaatan Aset				
Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	0,22%	1.975.357.271,49	1.638.129.727,00	82,93%
Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah				
Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan	98,74%	871.415.803.801,85	799.364.645.628,00	91,73%
		882.578.690.087,59	806.747.060.654,00	91,41%

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Tinggi dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Rendah.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik seperti pada 2 (dua) tabel diatas dengan Renstra yang berbeda terdapat perbedaan Total Pagu PAPBD pada tabel dan PAPBD pada Perjanjian Kinerja. Hal ini disebabkan adanya Pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak karena realisasi kebutuhan darurat lebih rendah dari proyeksi, maka sisa Anggaran bisa dialihkan ke program prioritas lain.

3.7 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Berikut rumus perhitungan efisiensi:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan mengacu pada rumus diatas maka dapat diperoleh efisiensi dari hasil capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025 dengan menggunakan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029, sebagai tabel berikut:

Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik 2021-2026			
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah			
Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	91,73%	0,08%
Persentase Data Aset yang Akurat	100,08%	82,93%	0,17%
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendapatan Daerah			
Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	58,99%	62,52%	-0,06%
	86,36%	91,41%	-0,06%

Dari 3 (tiga) indikator Kinerja Utama, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang mempunyai tingkat efisiensi yaitu sebesar 0,08% untuk “Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan” dan 0,17% untuk “Persentase Data Aset yang Akurat”, serta 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang tingkat efisiensinya -0,06% atau tidak ada tingkat efisien secara sumber daya yang dibutuhkan. Hal ini membuat capaian untuk efisien total dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan Renstra 2021-2026 menghasilkan tingkat efisiensi sebesar **-0,06%** atau tidak ada tingkat efisiensi secara sumber daya yang dibutuhkan.

Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik 2025-2029			
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			
Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Rasio Pajak Terhadap PDRB	110%	63,85%	0,42%
Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	110%	54,92%	0,50%
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemanfaatan Aset			
Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	110%	82,93%	0,25%
Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Opini BPK atas Laporan Keuangan	100%	91,73%	0,08%
	107,75%	91,41%	0,15%

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama masing-masing memiliki tingkat efisiensi yang berbeda. Untuk Indikator Kinerja Utama “Rasio Pajak Terhadap PDRB” dengan tingkat efisiensi 0,42%; Indikator Kinerja Utama “Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah” dengan tingkat efisiensi 0,50%; Indikator Kinerja Utama “Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah” dengan tingkat efisiensi 0,25% dan Indikator Kinerja Utama “Opini BPK atas Laporan Keuangan” dengan tingkat efisiensi 0,08%. Untuk total dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan Renstra 2025-2029 menghasilkan tingkat efisiensi sebesar **0,15%** atau ada tingkat efisiensi secara sumber daya yang dibutuhkan.

3.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk Program / Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah khususnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan menggunakan Renstra 2021-2026, ada 13 (tiga belas) Kegiatan seperti pada tabel berikut:

Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik 2021-2026	
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	
Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Data Aset yang Akurat	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendapatan Daerah	
Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk Program / Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah khususnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan menggunakan Renstra 2025-2029, ada 13 (tiga belas) Kegiatan, tetapi untuk Indikator Kinerja Utama Rasio Pajak Terhadap PDRB dan Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah diampu oleh 1 (satu) Kegiatan yang sama seperti pada tabel berikut:

Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik 2025-2029	
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	
Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
Rasio Pajak Terhadap PDRB	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemanfaatan Aset	
Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	
Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik atas pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dengan menggunakan Renstra 2021-2026 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat diinformasikan bahwa capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan “Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan” capaian yang dihasilkan 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”, untuk Indikator Kinerja Utama “Persentase Data Aset yang Akurat” capaian yang dihasilkan menunjukkan 100,08% dengan kategori “Sangat Tinggi” dan untuk “Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah” capaiannya sebesar 58,99% dengan kategori “Rendah”. Dengan hasil capaian dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tersebut maka rata-rata yang dihasilkan sebesar **85,36%** masuk dalam kategori **“Tinggi”**.

Untuk hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dengan menggunakan Renstra 2025-2029 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat diinformasikan bahwa capaian 4 (empat) Indikator Kinerja Utama menunjukkan hasil yang memuaskan karena semua capaiannya Sangat Tinggi. Indikator Kinerja Utama untuk “Rasio Pajak Terhadap PDRB” menghasilkan capaian 110% dengan kategori “Sangat Tinggi”, untuk “Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah” menghasilkan capaian 110% dengan kategori “Sangat Tinggi”, untuk “Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah” menghasilkan capaian 110% dengan kategori “Sangat Tinggi” dan ” Opini BPK Atas Laporan Keuangan” menghasilkan capaian 100% karena berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masuk kategori “Sangat Tinggi”. Dengan hasil capaian dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama tersebut rata-rata yang dihasilkan sebesar **107,50%** masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”**.

Pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 882.578.690.087,59 dan yang terealisasi sebesar Rp 806.747.060.654,00 atau sebesar **91,41%** capaian anggaran yang dipakai. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari rencana pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat

diminimalkan serta diupayakan berbagai solusi untuk mengatasinya. Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan yaitu dengan cara: Meningkatkan koordinasi serta membuat kebijakan yang efektif untuk semua lini / sektor yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Melakukan perbaikan untuk tahun berikutnya apabila ada sasaran / tujuan strategis yang belum tercapai di Tahun 2025 ini dan Melakukan Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada APBD


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDHY HENDRO WIJAYA,S.Sos., M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK


ANDHY HENDRO WIJAYA,S.Sos., M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %
		2	Persentase Data Aset yang Akurat	99,67 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,56 %
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 65,834,939,165.80	APBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 809,990,553,780.39	APBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2,386,923,487.00	APBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 9,556,573,438.87	APBD
Jumlah			Rp. 887,768,989,872.06	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

SAANDI AKHMAD YANI

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

Gresik, 20 Januari 2025
PIHAK KESATU

ANDHY HENDRO WULAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
B.P. NIP. 19720411 199101 1 007

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada Perubahan APBD


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang beranda tangan dibawah ini :

Nama	:	ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si
Jabatan	:	KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU		
Nama	:	FANDI AKHMAD YANI
Jabatan	:	Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KEDUA BUPATI GRESIK	PIHAK KESATU KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK
 FANDI AKHMAD YANI	 ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si NIP. 19720411 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Rasio Pajak terhadap PDRB	0,7 Persentase
		2	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	85 Persentase
2	Meningkatnya Pemanfaatan Aset	1	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	70 Persentase
3	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 71.370.792.398,14	PAPBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 800.138.853.085,71	PAPBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 1.975.357.271,49	PAPBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 9.187.529.014,25	PAPBD
Jumlah			Rp. 882.672.531.769,59	

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


EANDI AKHMAD YANI

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK


R. DEDY KUSUMADIBJO
Kabupaten Gresik, Jawa S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
BPJAK/PA 19720411 199101 1 001